



PUTUSAN
Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ALI Als ALI Bin RAHMAN** ;
2. Tempat Lahir : Air Johan;
3. Umur / Tanggal : 20 Tahun / 05 Juli 1997 ;
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Merbau Kecamatan Bunut Kabupaten
Pelalawan
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;
9. Pendidikan : -- ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 29/Pid.B/2018/PN.Plw, tanggal 22 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 29/Pid.B/2018/PN.Plw tanggal 22 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ALI ALS ALI Bin RAHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *tindak pidana pencurian dengan pemberatan* sebagaimana dakwaan pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi;
 - 1 (satu) lembar STNK an. RAHMAN, sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih Nopol BM 291 IQ dengan nomor rangka MH1JM1116HK46632 dan nomor mesin JM11E-1448209;

Dikembalikan kepada pemiliknya berdasarkan surat kepemilikan yang sah

- 1 (satu) buah cincin emas ;
- 1 (satu) buah anting emas;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dengan jumlah,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba;
- 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Export;
- 1 (satu) buah tas wanita warna hitam merek Luisvuitton;
- 1 (satu) buah dompet wanita warna abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet perhiasan motif bunga;
- 1 (satu) buah kotak perhiasan warna merah ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sdr. HERY AZMAR Bin UMARDANI.K

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru merk Sunday;
- 1 (satu) bilah parang;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **ALI AIS ALI Bin RAHMAN** pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Desember tahun 2017 bertempat di dalam rumah milik saksi Hery Azwar Bin Umardani K di Desa Merbau Kec. Bunut Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***"mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu"***, yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu tersebut di atas, terdakwa pergi ke rumah tetangganya yang sedang hendak membuat acara pesta dan saat duduk di acara tersebut saat itu terdakwa melihat saksi korban Hery Azwar Bin Umardani K bersama dengan keluarganya yang lain juga ada di acara tersebut, dan seketika timbullah niat untuk mengambil barang-barang berharga di rumah saksi korban Hery Azwar Bin Umardani K, dan sekira Jam 21.00 WIB tersangka langsung pergi dari acara tersebut dan pergi menuju ke rumah saksi korban Hery Azwar Bin Umardani K, setelah sampai terdakwa memperhatikan sekitar rumah saksi korban Hery Azwar Bin Umardani K, setelah di rasa aman terdakwa langsung berjalan kearah belakang rumah saksi korban Hery Azwar Bin Umardani K, kemudian terdakwa melihat sebuah parang yang terletak di atas karung goni di dekat jendela belakang lalu terdakwa mengambil parang tersebut dan menggunakannya untuk mencongkel daun jendela bagian bawah yang terbuat dari kayu dengan paksa sampai jendela tersebut terbuka, setelah jendela tersebut terbuka, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat jendela tersebut yang tingginya kira-kira \pm 80 cm, setelah itu terdakwa meletakkan sebilah parang yang digunakannya di bawah jendela

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, setelah terdakwa berada di dalam rumah saksi korban Hery Azwar Bin Umardani K, terdakwa langsung menuju ke salah satu kamar dan setelah berada di dalam kamar, terdakwa langsung saja membuka lemari dan di dalam lemari tersebut terdakwa melihat ada sebuah tas berwarna hitam yang didalam tas tersebut ada 2 (dua) buah dompet yang satu berwarna abu-abu dan yang satunya bermotif bunga-bunga, serta melihat ada 1 (satu) buah kotak perhiasan, kemudian terdakwa membuka satu per satu barang-barang tersebut dan di dalam dompet yang berwarna abu-abu terdakwa menemukan di dalamnya ada uang tunai sejumlah Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), kemudian di dalam dompet bermotif bunga-bunga terdakwa menemukan 1 (satu) buah cincin emas, dan di dalam kotak perhiasan berwarna merah terdakwa menemukan 1 (satu) buah anting emas yang terdakwa ambil kemudian disimpan terdakwa di dalam saku celana, dan setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut, terhadap 2 buah dompet dan kotak perhiasan, terdakwa masukkan ke dalam tas berwarna hitam dan menaruh kembali ke dalam lemari di tempat sebelumnya, kemudian terdakwa keluar dari dalam kamar dan ketika di ruang tengah terdakwa melihat ada sebuah tas ransel berwarna hitam yang ada di atas rak TV, melihat itu terdakwa langsung membuka tas tersebut yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit Laptop Merk Toshiba, selanjutnya melihat itu terdakwa langsung mengambilnya dan di taruh terdakwa ke dalam baju, setelah mengambil itu terdakwa langsung menaruh tas ransel berwarna hitam tadi ke tempat semula, kemudian terdakwa langsung keluar dari dalam rumah saksi korban Hery Azwar Bin Umardani K melalui jendela bagian belakang tempat terdakwa masuk semula dan menutup jendela yang telah dibukanya agar pemilik rumah tidak curiga ;

Bahwa pada tanggal 12 Desember 2017 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa pergi menuju Sorek dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat berwarna biru putih milik orang tua terdakwa (An. RAHMAN) dengan maksud menjual barang-barang yang telah diambilnya kepada saksi ARMAN Bin H. AKHIRUDDIN (pemilik toko Army Com).

Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 sekira pukul 22.00 WIB ketika terdakwa hendak pulang ke rumahnya di Desa Merbau, diperjalanan tepatnya di rumah Pak Wali atau Kepala Desa Merbau terdakwa melihat ada orang ramai-ramai dan melihat itu terdakwa singgah dengan maksud ingin mengetahui apa yang terjadi, ternyata di rumah Pak Wali sudah ada saksi korban Hery Azwar Bin Umardani K kemudian terdakwa langsung di pegang oleh warga kemudian

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung di interogasi dan terdakwa mengakui jika dia telah mengambil barang-barang tersebut dari dalam rumah saksi korban Hery Azwar Bin Umardani K, selanjutnya saksi korban Hery Azwar Bin Umardani K langsung melaporkan ke Polsek Bunut dengan membawa terdakwa dan barang berupa 1 (satu) buah laptop, 1 (satu) buah cincin emas, dan 1 (satu) buah anting emas untuk diproses selanjutnya ;

Bahwa terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang yang ada dalam rumah milik saksi korban Hery Azwar Bin Umardani K tanpa seizin dari saksi korban Hery Azwar Bin Umardani K sebagai pemilik rumah dan barang tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Hery Azwar Bin Umardani K mengalami kerugian sebesar Rp.7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa **ALI Als ALI Bin RAHMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,5 KUHPidana** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERY AZMAR Bin UMARDANI. K**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi pencurian dirumah saksi yang terletak di Desa Merbau RT 002, RW 001, Kec. Bunut, Kab. Pelalawan yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira jam 07.30 Wib ;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, karena saksi dan terdakwa tinggal bertetangga ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 saksi sedang berada di tempat saudara saksi di Desa Merbau dengan Istri Saksi untuk menghadiri acara Nikah saudara saksi dan rumah saksi tinggal dalam keadaan kosong dan terkunci ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira jam 07.0 WIB saksi akan berangkat bekerja meminta uang kepada isteri saksi sdri NUR. Selanjutnya Isteri saksi menyuruh saksi untuk mengambil uang didalam lemari dalam kamar didalam tas berwarna hitam. Setelah saksi melihat isi tas tersebut saksi tidak ada menemukan uang. Selanjutnya saksi memberitahukan hal tersebut kepada isteri saksi. Selanjutnya Isteri saksi mengambil tas laptop yang sebelumnya saksi letakkan disamping TV

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruangan tengah. Ternyata tas tersebut sudah kosong serta Laptop didalamnya sudah tidak ada lagi. Atas kejadian tersebut saksi dan isteri saksi curiga ada orang yang telah masuk kedalam rumah. Setelah saksi cek barang-barang didalam rumah, ternyata 1 (satu) unit laptop merk toshiba yang saksi letakkan didalam tas disamping TV sudah hilang. Selanjutnya setelah dicek kedalam kamar yakni didalam lemari ada 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya ada 1 (satu) buah cincin emas yang diletakkan didalam dompet kecil, 1 (satu) buah anting emas didalam kotak perhiasan warna merah dan uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang terletak didalam dompet istri saksi sudah tidak ada lagi. Selanjutnya saksi mengecek sekeliling rumah dan menemukan jendela belakang rumah berada dalam keadaan rusak seperti habis dicongkel dari luar. Kemudian saksi juga melihat 1 (satu) bilah parang berada tepat dibawah jendela dapur rumah saksi ;

- Bahwa atas kejadian kehilangan tersebut saksi selanjutnya melaporkan kejadian ke Polsek Bunut ;
- Bahwa saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2017 sekira jam 20.00 WIB saat berjumpa dengan saudara ADITYA yang mengatakan bahwa yang membongkar rumah saksi adalah terdakwa. Selanjutnya sdr. ADITYA juga mengatakan 1 (satu) buah laptop milik saksi sudah dijual terdakwa di toko Armicom di jl. Lintas Timur Sorek, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 ssekira jam 20.00 WIB saksi, sdr. SARIONO, sdr. ADI PURWANTO dan sdr. ADITYA pergi ketempat terdakwa menjual laptop milik saksi di toko Armicom dan disana saksi menjumpai langsung pemilik toko dan menanyakan apakah ada terdakwa ALI ada menjual Laptop Toshiba ditoko Armicom dan pemilik toko mengatakan ada sambil memperlihatkan Laptopnya. Selanjutnya pemilik toko meminta saksi untuk mengembalikan uang sebanyak Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), karena menurut pemilik toko laptop tersebut ia beli seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa. Setelah laptop tersebut saksi tebus, saksi kembali ke Desa Merbau dan langsung dijumpakan oleh perangkat desa dengan terdakwa ALI di Kantor Desa dan terdakwa ALI mengakui perbuatan pencuriannya dirumah saksi ;
- Bahwa kondisi jendela rumah saksi sebelumnya berada dalam keadaan terkunci dari dalam dan setelah kejadian pencurian yang dilakukan terdakwa jendela tersebut berada dalam keadaan terbuka sedikit dengan kondisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaitnya berada dalam keadaan rusak karena menurut saksi dipaksa dari luar dan dihubungkan dengan ditemukannya 1 (satu) bilah parang terletak diluar bawah jendela ;

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk masuk kedalam rumah saksi dan mengambil barang-barang saksi ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah anting emas serta uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) adalah benar milik saksi yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi belum ada melakukan perdamaian dan terdakwa serta keluarga terdakwa telah diusir dari kampung karena berdasarkan hukum adat masyarakat ditempat saksi ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **SYARIYONO Bin JAKFAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan pada saat ini sehubungan terjadinya pencurian dirumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K yang terletak di Desa Merbau RT 002, RW 001, Kec. Bunut, Kab. Pelalawan yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira jam 07.30 Wib ;
- Bahwa saksi mengenal HERY AZMAR Bin UMARDANI.K terdakwa, karena saksi dan terdakwa tinggal bertetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dirumah sdr. HERY AZMAR Bin UMARDANI.K dari cerita sdr. HERY AZMAR Bin UMARDANI.K kepada saksi yang mengatakan rumahnya telah dimasuki orang dan ia kehilangan barang – barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah anting emas ;
- Bahwa saat dibawa keperangkat desa, terdakwa mengakui perbuatan pencuriannya dirumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) ;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah anting emas, serta uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) adalah benar milik saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K belum ada melakukan perdamaian dan terdakwa serta keluarga terdakwa telah diusir dari kampung karena berdasarkan hukum adat masyarakat ditempat saksi ;
- Bahwa saksi adalah ketua RT dan berdasarkan hukum adat di tempat saksi bagi yang mencuri diwajibkan mengganti kerugian/ denda dua kali lipat dan terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut dan terdakwa sebelumnya juga pernah dijatuhi hukuman adat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **BUSTAMI Bin JAKFAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan pada saat ini sehubungan terjadinya pencurian dirumah sdr. HERY AZMAR Bin UMARDANI.K yang terletak di Desa Merbau RT 002, RW 001, Kec. Bunut, Kab. Pelalawan yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira jam 07.30 Wib ;
- Bahwa saksi mengenal HERY AZMAR Bin UMARDANI.K terdakwa, karena saksi dan terdakwa tinggal bertetangga ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian dirumah sdr. HERY AZMAR Bin UMARDANI.K dari cerita sdr. HERY AZMAR Bin UMARDANI.K kepada saksi yang mengatakan rumahnya telah dimasuki orang dan ia kehilangan barang - barang berupa 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah anting emas ;
- Bahwa saat dibawa keperangkat desa, terdakwa mengakui perbuatan pencuriannya dirumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K ;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K mengalami kerugian kurang lebih Rp. 7.100.000,- (tujuh juta seratus ribu rupiah) ;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah anting emas, serta uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) adalah benar milik saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K belum ada melakukan perdamaian dan terdakwa serta keluarga terdakwa telah diusir dari kampung karena berdasarkan hukum adat masyarakat ditempat saksi ;
- Bahwa saksi adalah ketua RT dan berdasarkan hukum adat di tempat saksi bagi yang mencuri diwajibkan mengganti kerugian/ denda dua kali lipat dan terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut dan terdakwa sebelumnya juga pernah dijatuhi hukuman adat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa mengenal saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K karena tinggal berdekatan atau bertetangga dengan jarak rumah terdakwa dan saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K kurang lebih 100 m (seratus meter) ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah anting emas milik saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K yang terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira jam 21.00 WIB dengan cara memasuki rumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K yang beralamat di Desa Merbau RT 002, RW 001, Kec. Bunut, Kab. Pelalawan yang terjadi pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira jam 07.30 Wib ;
- Bahwa cara terdakwa memasuki rumah sdr. HERY AZMAR Bin UMARDANI.K kemudian mengambil barang-barangnya seorang diri dimana saat pemilik rumah dan keluarganya keluar rumah dan terdakwa mengetahui bahwa pada saat itu saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K dan keluarganya sedang berada dirumah tetangganya untuk persidapan pesta. Selanjutnya terdakwa menghampiri rumah sdr. HERY AZMAR Bin

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMARDANI.K. Sesampainya di rumah sdr. HERY AZMAR Bin UMARDANI.K terdakwa memperhatikan situasi dan kondisi sekitar, setelah dirasa aman terdakwa langsung berjalan ke arah belakang rumah sdr. HERY AZMAR Bin UMARDANI.K yakni pada bagian dapurnya ;

- Bahwa sebelum terdakwa mengambil, sebelumnya 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna cokelat tua sebuah tas ransel warna hitam yang posisinya diatas rak TV di ruang tengah rumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K, selanjutnya uang sebanyak uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) terletak didalam sebuah dompet warna abu-abu didalam sebuah tas wanita warna hitam yang terletak didalam lemari kamar. Selanjutnya 1 (satu) buah cincin emas letaknya didalam kotak emas warna merah dan kotak merah itu sendiri berada dalam tas wanita warna hitam, selanjutnya 1 (satu) buah anting-anting emas letaknya didalam sebuah dompet motif bunga mawar yang berada didalam tas wanita warna hitam yang terletak didalam lemari kamar rumah ;
- Bahwa tas dan dompet di rumah tersebut tidak terdakwa ambil dan terdakwa meletakkan ditempatnya semula ;
- Bahwa alat bantu yang terdakwa gunakan untuk masuk kedalam rumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K adalah 1 (satu) bilah parang yang terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela bagian dapur saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K ;
- Bahwa untuk sampai ke rumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K, terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop yang telah terdakwa ambil dari rumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K terdakwa jual ke toko Ponsel Army Com yang mana terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik toko Ponsel Army Com seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan membeli handphone merk samsung seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk membeli baju kaos merk Sunday Sunday seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa simpan di dompet. Bahwa handphone merk samsung terdakwa sudah tidak ada lagi karena telah terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa ingat lagi sudah terdakwa jual ke Pasar Pangkalan Kerinci dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, makanan, dan lain-lain ;

- Bahwa cara terdakwa untuk masuk ke dalam rumah sdr. HERY AZMAR Bin UMARDANI.K adalah dengan menggunakan sebiha parang yang terdakwa peroleh disekitar belakang rumah sdr. HERY AZMAR Bin UMARDANI.K. Selanjutnya dengan menggunakan parang tersebut terdakwa langsung mencongkel bagian bawah daun jendela bagian dapur (belakang) yang terbuat dari kayu dan setelah kunci daun jendela tersebut terbuka terdakwa langsung membuka jendela untuk masuk ke dalam rumah. Setelah didalam rumah terdakwa langsung mengambil barang-barang milik HERY AZMAR Bin UMARDANI.K dan setelah selesai mengambil barang-barang terdakwa langsung keluar dari rumah sdr. HERY AZMAR Bin UMARDANI.K melalui jendela bagian belakang dan parang yang terdakwa gunakan sebelumnya terdakwa tinggalkan dibawah daun jendela ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah anting emas, serta uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar milik saksi **HERY AZMAR Bin UMARDANI.K** yang diambil oleh terdakwa ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan sudah pernah dijatuhi hukum adat ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar STNK an. RAHMAN, sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih Nopol BM 291 IQ dengan nomor rangka MH1JM1116HK46632 dan nomor mesin JM11E-1448209;
- 1 (satu) buah cincin emas ;
- 1 (satu) buah anting emas;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dengan jumlah,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba;
- 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Export;
- 1 (satu) buah tas wanita warna hitam merek Luisvuitton;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet wanita warna abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet perhiasan motif bunga;
- 1 (satu) buah kotak perhiasan warna merah ;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru merk Sunday;
- 1 (satu) bilah parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah anting emas milik saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K yang terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira jam 21.00 WIB dengan cara memasuki rumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K yang beralamat di Desa Merbau RT 002, RW 001, Kec. Bunut, Kab. Pelalawan ;
- Bahwa cara terdakwa memasuki rumah sdr. HERY AZMAR Bin UMARDANI.K kemudian mengambil barang-barangnya seorang diri dimana saat pemilik rumah dan keluarganya keluar rumah dan terdakwa mengetahui bahwa pada saat itu saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K dan keluarganya sedang berada dirumah tetangganya untuk persidapan pesta. Selanjutnya terdakwa menghampiri rumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K. Sesampainya dirumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K terdakwa memperhatikan situasi dan kondisi sekitar, setelah dirasa aman terdakwa langsung berjalan kearah belakang rumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K yakni pada bagian dapurnya ;
- Bahwa sebelum terdakwa mengambil, sebelumnya 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna cokelat tua sebuah tas ransel warna hitam yang posisinya diatas rak TV diruang tengah rumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K, selanjutnya uang sebanyak uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) terletak didalam sebuah dompet warna abu-abu didalam sebuah tas wanita warna hitam yang terletak didalam lemari kamar. Selanjutnya 1 (satu) buah cincin emas letaknya didalam kotak emas warna merah dan kotak merah itu sendiri brada dalam tas wanita warna hitam, selanjutnya 1 (satu) buah anting-anting emas letaknya didalam sebuah dompet motif bunga mawar yang berada didalam tas wanita warna hitam yang terletak didalam lemari kamar rumah ;
- Bahwa tas dan dompet dirumah tersebut tidak terdakwa ambil dan terdakwa meletakkan ditempatnya semula ;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sampai kerumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K, terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unnit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih milik orang tua terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) unit laptop yang telah terdakwa ambil dari rumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K terdakwa jual ke toko Ponsel Army Com yang mana terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik toko Ponsel Army Com seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membeli handphone merk samsung seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk membeli baju kaos merk Sunday Sunday seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa simpan didompet. Bahwa hanphone merk samsung terdakwa sudah tidak ada lagi karena telah terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa ingat lagi sudah terdakwa jual ke Pasar Pangkalan Kerinci degan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, makanan, dan lain-lain ;
- Bahwa cara terdakwa untuk masuk ke dalam rumah sdr. HERY AZMAR Bin UMARDANI.K adalah dengan menggunakan sebilah parang yang terdakwa peroleh disekitar belakang rumah sdr. HERY AZMAR Bin UMARDANI.K. Selanjutnya dengan menggunakan parang tersebut terdakwa langsung mencongkel bagian bawah daun jendela bagian dapur (belakang) yang terbuat dari kayu dan setelah kunci daun jendela tersebut terbuka terdakwa langsung membuka jendela untuk masuk ke dalam rumah. Setelah didalam rumah terdakwa langsung mengambil barang barang milik HERY AZMAR Bin UMARDANI.K dan setelah selesai mengambil barang-barang terdakwa langsung keluar dari rumah sdr. HERY AZMAR Bin UMARDANI.K melalui jendela bagian belakang dan parang yang terdakwa gunakan sebelumnya terdakwa tinggalkan dibawah daun jendela ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah melalukan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin dan sudah pernah dijatuhi hukum adat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,5 KUHPidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **BARANG SIAPA**
2. **MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM**
3. **PENCURIAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN YANG TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DI SITU TIADA DENGAN SETAHUNYA ATAU BERTENTANGAN DENGAN KEMAUANNYA ORANG YANG BERHAK**
4. **PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH TERSALAH DENGAN MASUK KE TEMPAT KEJAHATAN ITU ATAU DAPAT MENCAPAI BARANG UNTUK DIAMBILNYA DENGAN JALAN MEMBONGKAR, MEMECAH ATAU MEMANJAT ATAU DENGAN JALAN MEMAKAI KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **ALI Als ALI Bin RAHMAN** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;



Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan / hukum yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah anting emas milik saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K yang terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira jam 21.00 WIB dengan cara memasuki rumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K yang beralamat di Desa Merbau RT 002, RW 001, Kec. Bunut, Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa memasuki rumah sdr. HERY AZMAR Bin UMARDANI.K kemudian mengambil barang-barangnya seorang diri dimana saat pemilik rumah dan keluarganya keluar rumah dan terdakwa mengetahui bahwa pada saat itu saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K dan keluarganya sedang berada di rumah tetangganya untuk persidapan pesta. Selanjutnya terdakwa menghampiri rumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K. Sesampainya di rumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K terdakwa memperhatikan situasi dan kondisi sekitar, setelah dirasa aman terdakwa langsung berjalan ke arah belakang rumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K yakni pada bagian dapurnya dan sebelum terdakwa mengambil, sebelumnya 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna cokelat tua sebuah tas ransel warna hitam yang posisinya diatas rak TV di ruang tengah rumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K, selanjutnya uang sebanyak uang sejumlah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) terletak didalam sebuah dompet warna abu-abu didalam sebuah tas wanita warna hitam yang terletak didalam lemari kamar. Selanjutnya 1 (satu) buah cincin emas letaknya didalam kotak emas warna merah dan kotak merah itu sendiri brada dalam tas wanita warna hitam, selanjutnya 1 (satu) buah anting-anting emas letaknya didalam sebuah dompet motif bunga mawar yang berada didalam tas wanita warna hitam yang terletak didalam lemari kamar rumah ;

Menimbang, bahwa untuk sampai kerumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K, terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih milik orang tua terdakwa dan untuk 1 (satu) unit laptop yang telah terdakwa ambil dari rumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K terdakwa jual ke toko Ponsel Army Com yang mana terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik toko Ponsel Army Com seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membeli handphone merek samsung seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk membeli baju kaos merk Sunday Sunday seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa simpan didompet. Bahwa hanphone merk samsung terdakwa sudah tidak ada lagi karena telah terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa ingat lagi sudah terdakwa jual ke Pasar Pangkalan Kerinci degan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, makanan, dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama – sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing – masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP.

(Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Theo Lamintang, SH, Delik – Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kekayaan, Sinar Grafika, Edisi Kedua, Jakarta, 2009, hal.47) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Laptop merek Toshiba, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah anting emas milik saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K yang terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira jam 21.00 WIB dengan cara memasuki rumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K yang beralamat di Desa Merbau RT 002, RW 001, Kec. Bunut, Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa memasuki rumah sdr. HERY AZMAR Bin UMARDANI.K kemudian mengambil barang-barangnya seorang diri dimana saat pemilik rumah dan keluarganya keluar rumah dan terdakwa mengetahui bahwa pada saat itu saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K dan keluarganya sedang berada di rumah tetangganya untuk persidapan pesta. Selanjutnya terdakwa menghampiri rumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K. Sesampainya di rumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K terdakwa memperhatikan situasi dan kondisi sekitar, setelah dirasa aman terdakwa langsung berjalan ke arah belakang rumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K yakni pada bagian dapurnya dan sebelum terdakwa mengambil, sebelumnya 1 (satu) buah Laptop merk Toshiba warna coklat tua sebuah tas ransel warna hitam yang posisinya diatas rak TV di ruang tengah rumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K, selanjutnya uang sebanyak uang sejumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) terletak didalam sebuah dompet warna abu-abu didalam sebuah tas wanita warna hitam yang terletak didalam lemari kamar. Selanjutnya 1 (satu) buah cincin emas letaknya didalam kotak emas warna merah dan kotak merah itu sendiri berada dalam tas wanita warna hitam, selanjutnya 1 (satu) buah anting-anting emas letaknya didalam sebuah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompet motif bunga mawar yang berada didalam tas wanita warna hitam yang terletak didalam lemari kamar rumah ;

Menimbang, bahwa untuk sampai kerumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K, terdakwa datang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih milik orang tua terdakwa dan untuk 1 (satu) unit laptop yang telah terdakwa ambil dari rumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K terdakwa jual ke toko Ponsel Army Com yang mana terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik toko Ponsel Army Com seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Uang tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan membeli handphone merek samsung seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk membeli baju kaos merk Sunday Sunday seharga Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa simpan didompet. Bahwa hanphone merk samsung terdakwa sudah tidak ada lagi karena telah terdakwa jual kepada seseorang yang tidak terdakwa ingat lagi sudah terdakwa jual ke Pasar Pangkalan Kerinci degan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli rokok, makanan, dan lain-lain ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik rumah untuk masuk dan mengambil barang milik Saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternatif, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti maka unsur ini menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba, 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah anting emas milik saksi HERY AZMAR Bin

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMARDANI.K yang terdakwa lakukan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2017 sekira jam 21.00 WIB dengan cara memasuki rumah saksi HERY AZMAR Bin UMARDANI.K yang beralamat di Desa Merbau RT 002, RW 001, Kec. Bunut, Kab. Pelalawan ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa untuk masuk ke dalam rumah sdr. HERY AZMAR Bin UMARDANI.K adalah dengan menggunakan sebilah parang yang terdakwa peroleh disekitar belakang rumah sdr. HERY AZMAR Bin UMARDANI.K. Selanjutnya dengan menggunakan parang tersebut terdakwa langsung mencongkel bagian bawah daun jendela bagian dapur (belakang) yang terbuat dari kayu dan setelah kunci daun jendela tersebut terbuka terdakwa langsung membuka jendela untuk masuk ke dalam rumah. Setelah didalam rumah terdakwa langsung mengambil barang barang milik HERY AZMAR Bin UMARDANI.K dan setelah selesai mengambil barang-barang terdakwa langsung keluar dari rumah sdr. HERY AZMAR Bin UMARDANI.K melalui jendela bagian belakang dan parang yang terdakwa gunakan sebelumnya terdakwa tinggalkan dibawah daun jendela ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Ad. 4 tersebut diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,5 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat agar terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi, 1 (satu) lembar STNK an. RAHMAN, sepeda motor merek Honda

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna biru putih Nopol BM 291 IQ dengan nomor rangka MH1JM1116HK46632 dan nomor mesin JM11E-1448209, Dikembalikan kepada pemiliknya berdasarkan surat kepemilikan yang sah dan 1 (satu) buah cincin emas, 1 (satu) buah anting emas, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dengan jumlah (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba, 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Export, 1 (satu) buah tas wanita warna hitam merek Luisvuitton, 1 (satu) buah dompet wanita warna abu-abu, 1 (satu) buah dompet perhiasan motif bunga, 1 (satu) buah kotak perhiasan warna merah Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sdr. HERY AZMAR Bin UMARDANI.K dan 1 (satu) helai baju kaos warna biru merk Sunday, 1 (satu) bilah parang yang telah di gunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

- **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3,5 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALI Als ALI Bin RAHMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 4 (Empat) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) lembar STNK an. RAHMAN, sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih Nopol BM 291 IQ dengan nomor rangka MH1JM1116HK46632 dan nomor mesin JM11E-1448209;

Dikembalikan kepada pemiliknya berdasarkan surat kepemilikan yang sah

- 1 (satu) buah cincin emas ;
- 1 (satu) buah anting emas;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dengan jumlah,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba;
- 1 (satu) tas ransel warna hitam merk Export;
- 1 (satu) buah tas wanita warna hitam merek Luisvuitton;
- 1 (satu) buah dompet wanita warna abu-abu;
- 1 (satu) buah dompet perhiasan motif bunga;
- 1 (satu) buah kotak perhiasan warna merah ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sdr. HERY AZMAR Bin UMARDANI.K

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru merk Sunday;
- 1 (satu) bilah parang;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari SELASA tanggal 03 APRIL 2018 oleh RIA AYU ROSALIN, SH., MH sebagai Hakim Ketua, RAHMAT HIDAYAT BATUBARA, SH., ST., MH dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH., MH, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, di bantu oleh DESI YULIANDA, SH

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 29/Pid.B/2018/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan serta dihadiri oleh
MARTHALIUS SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RAHMAT HIDAYAD BATUBARA, SH, ST.M, MH RIA AYU ROSALIN, SH.MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

DESI YULIANDA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)